



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor : 1 / Pid.Pra / 2020 / PN. Mrh.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara Pra Peradilan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon :

SAIFULLAH Bin NASRI (Alm), Agama Islam. Umur 25 Tahun, lahir di Kandangan tgl 05 Mei 1995, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa Telaga Sili Sili Rt.04 Rw.02 Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan / Komplek Zalvy Borneo No.09 Rt.012 Kel. Sungai Lulut Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **SUJONO, SH., MH**, 2. **ALI MURTADLO, SH., MH**. 3. **RISNANDA NURMAJIDIA, SH**, 4. **IWAN SAPUTRA, SH**. Semua Advokat/Pengacara dari KANTOR HUKUM “SUJONO, SH., MH & PARTNERS” yang berkantor di jalan A. Yani Km. 7,8 Citraland Blok No.06 Cluster The Sences Kelurahan Manarap Lama Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 14 Pebruari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Marabahan dibawah nomor register 1/Srt.K/PID/2020/PN Mrh pada tanggal 18 Februari 2020, Selanjutnya sebagai **PEMOHON**;

Lawan

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan c.q. Kepala Kepolisian Resort Barito Kuala / Marabahan yang beralamat di Jln Gusti M Seman No.1 Marabahan Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kombes Pol Mohamad Ridwan, S.H., S.I.K dan Rekan-rekan, beralamat di Kantor Bidang Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan di Jl. S. Parman No. 16 Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2020 sebagai Bidang Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan dibawah register Nomor 3/Srt.K/PID/2020/PN.MRH tertanggal 13 Maret 2020, Selanjutnya sebagai **TERMOHON**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, Nomor 01 / Pid.Pra / 2020 / PN.Mrh, tanggal 18 Februari 2020, tentang penunjukan Hakim;

Setelah, membaca penetapan Hakim Nomor : 1 / Pid.Pra / 2020 / PN.Mrh, tanggal 18 Februari 2020, tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal 1 dari 20 halaman, Putusan No. 01 / Pid.Pra / 2020/ PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI mengenai segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 20 Maret 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan, dibawah register Nomor. 1 / Pid.Pra / 2020 / PN. Mrh, tanggal 18 Februari 2020, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. PROSES PENANGKAPAN TERHADAP PEMOHON TIDAK SAH DAN TIDAK BERDASARKAN HUKUM;

- Bahwa menurut KUHAP berdasarkan Pasal 17 menyatakan: *"Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan cukup"*;
- Bahwa dari ketentuan tersebut diatas untuk menangkap seorang yang diduga keras untuk melakukan tindak pidana harus didasarkan bukti permulaan yang cukup, akan tetapi dalam hal penangkapan terhadap Pemohon langsung sebagai tersangka;
- Bahwa berdasarkan KUHAP Pasal 18 Ayat (1) menyatakan *"Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara republik indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat ia diperiksa"*;
- Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas minimal harus ada uraian singkat mengenai perkara kejahatan yang dipersangkakan, sedangkan dalam surat tersebut tidak ada uraian singkat mengenai perkara yang disangkakan kepada tersangka, selain itu pula dalam surat tersebut tidak ada mencatumkan surat perintah penyidikan dan surat penetapan tersangkanya;
- Bahwa berdasarkan PERKAP NO. 14 Tahun 2012 Pasal 36 Ayat (1) menyatakan: *"Tindakan penangkapan terhadap seorang tersangka hanya dapat dilakukan berdasarkan 2 (dua) pertimbangan yang bersifat kumulatif (bukan alternatif) yaitu 1. Adanya bukti permulaan yang cukup yaitu Laporan Polisi didukung dengan 1 (satu) alat Bukti yang sah dengan turut memperhatikan ketentuan Pasal 185 Ayat (3), Pasal 188 Ayat (3) dan Pasal 189 Ayat (1) KUHAP; 2. Tersangka telah dipanggil 2 kali berturut-turut tidak hadir tanpa alasan yang patut dan wajar"*;
- Bahwa berdasarkan ketentuan diatas pula, pemohon tidak pernah dipanggil secara patut oleh Termohon, dan langsung di lakukan penangkapan, sehingga proses penangkapan terhadap Pemohon

Hal 2 dari 20 halaman, Putusan No. 01 / Pid.Pra / 2020/ PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahag.go.id, sehingga patut dinyatakan tidak sah dan cacat hukum;

2. PROSEDUR PENETAPAN TERSANGKA TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU;

- a. Bahwa berdasarkan PERKAP No. 12 Tahun 2009 Pasal 66 Ayat (1) dan ayat (2) menyatakan: 1) *Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) alat bukti; 2) untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara;*
- b. PERKAP Nomor : 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana Pasal 25 Ayat (1) menyatakan: "*Penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti.*" Ayat (2) menyatakan: "*Penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara, kecuali tertangkap tangan;*
- c. Bahwa dari ketentuan tersebut diatas dapat digambarkan sebagai berikut: 1. Adanya laporan polisi dengan nomor : LP/09/II/2020/Kal Sel/Rest Batola/Sek Brangas tertanggal 7 Februari 2020; 2. Dibuat Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/07/II/2020/Reskrim tertanggal 8 Februari 2020; 3. Dibuat surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/14/II/2020/Reskrim tertanggal 9 Februari 2020; 4. Dibuat surat pemberitahuan Penangkapan Nomor : B/14/II/2020/Reskrim tertanggal 9 Februari 2020 dan diserahkan kepada keluarga (istri Pemohon) tertanggal 10 Februari 2020; 5. Dibuat surat perintah penahanan Nomor : SP.Han/14/II/2020/Reskrim tertanggal 10 Februari 2020; 6. Dibuat surat Pemberitahuan penahanan Nomor : B/14/II/2020/Reskrim tertanggal 10 Februari 2020 dan telah diterima oleh keluarga Pemohon (istri pemohon) tertanggal 10 Februari 2020;
- d. Bahwa dari rangkaian surat tersebut diatas, pada saat dilakukan penangkapan terhadap Pemohon yang didasarkan atas Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/14/II/2020/Reskrim tertanggal 9 Februari 2020 tidak mencantumkan surat perintah penyidikan didalam surat perintah penangkapan tersebut, selain itu pula telah dilakukan penyitaan terhadap beberapa barang bukti dari Istri Pemohon yang bernama SRI SUNARYATI sebagaimana SURAT TANDA PENERIMAAN Nomor : STP/14.a/II/2019/Reskrim tertanggal November 2019, yang ditandatangani oleh pemilik barang atau yang menguasai SRI SUNARYATI, yang menerima M. HANAFI, Pangkat/NRP AJUN INSPEKTUR POLISI DUA/79110248,

Hal 3 dari 20 halaman, Putusan No. 01 / Pid.Pra / 2020/ PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id UNIT SAT RESKRIM POLRES BATOLA dengan

ditantangani oleh 2 (dua) orang saksi yang tidak ada namanya;

- e. Bahwa pemohon sampai saat ini tidak pernah menerima surat penetapan sebagai tersangka, akan tetapi pada hari Minggu tanggal 09 Pebruari 2020 sekira jam 03.30 Wita bertempat di rumah Pemohon yang beralamat di Komp. Zalvy Borneo No.09 Rt.012 Kel. Sungai Lulut Kec. Tabuk Kab. Banjar, Termohon telah melakukan penangkapan terhadap Pemohon sebagaimana Surat Perintah Penangkapan tersangka Nomor : SP.Kap/14/II/2020/Reskrim tertanggal 9 Februari 2020, dan diberitahukan kepada keluarga Pemohon sebagaimana surat Pemberitahuan Penangkapan Tersangka Nomor : B/14/II/2020/Reskrim tanggal 09 Pebruari 2020, dengan tuduhan Pemohon telah melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 378 Jo pasal 372 KUHPidana, dan tidak ada uraian singkat mengenai tindak pidana tersebut dilakukan oleh tersangka (pemohon);
- f. Bahwa Pemohon dibawa ke MaPolres Marabahan oleh Termohon dan kemudian langsung diperiksa sebagai Tersangka atas dasar Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/07/II/2020/Reskrim, tertanggal 08 Pebruari 2020 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 9 Pebruari 2020, sedangkan antara Pemohon dengan korban dalam hal ini Sdr. M. Khairani tidak saling kenal, akan tetapi dalam surat perintah penangkapan dan surat pemberitahuan penangkapan tidak pula dicantumkan mengenai adanya surat perintah penyidikan, sedangkan surat Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/07/II/2020/Reskrim telah diterbitkan tertanggal 08 Februari 2020;
- g. Bahwa mengenai 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup dalam hal ini tidak pernah pemohon terima, dan mengenai kapan waktu peristiwanya Pemohon juga tidak mengetahui dengan jelas, akan tetapi dari BAP yang pemohon berikan konfirmasi berkaitan dengan pertanyaan penyidik terhadap barang bukti berupa SIM A dan kartus BPJS yang disita oleh Termohon dari Pelapor adalah SIM A dan BPJS dari Pemohon yang telah hilang sesuai dengan surat keterangan kehilangan yang telah Pemohon serahkan kepada Termohon;
- h. Bahwa pemohon mengenai waktu kejadian yang dipertanyakan kepada Pemohon oleh Termohon pada tanggal 17 Januari 2020 pukul 21.00 wita Pemohon berada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Kandangan), sedangkan kejadian peristiwa yang dikonfirmasi oleh Termohon kepada Pemohon di wilayah Jalan Cendrawasih Komplek Kruing Indah Rt. 24 No. 8 Desa semangat Dalam Kec. Alalak Kabupaten Batola;

Hal 4 dari 20 halaman, Putusan No. 01 / Pid.Pra / 2020/ PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu menurut pemohon dalam hal ini, proses menjadikan Pemohon sebagai tersangka oleh Termohon tidak terpenuhi menurut hukum dan melanggar peraturan sebagaimana tersebut diatas;

3. BAHWA TIDAK PERNAH ADA PEMERIKSAAN SEBAGAI SAKSI SEBELUM SEBAGAI TERSANGKA;

- a. Bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek pra peradilan. Melalui putusnya, [Mahkamah Konstitusi](#) menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkontitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.
- b. Bahwa “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*),”
- c. Mahkamah Kontitusi menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu;
- d. Bahwa sebagaimana diketahui Pemohon tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai calon tersangka, hal ini dapat dilihat berdasar pada :
 - 1) Laporan Polisi Nomor : LP/09/II/2020/Kalsel/Res Batola/Sek Berangas, tanggal 07 Pebruari 2020;
 - 2) Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP. Sidik/07/II/2020/ Reskrim, Tanggal 08 Pebruari 2020;
 - 3) Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/14/II/2020/ Reskrim, Tanggal 09 Pebruari 2020; Surat Penangkapan tersebut oleh Termohon, Pemohon langsung diperiksa dan ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon kepada Pemohon tidak pernah membuktikan Pemohon diperiksa sebagai calon tersangka, akan tetapi Pemohon langsung ditangkap dan diperiksa sebagai Tersangka oleh Termohon, sehingga

Hal 5 dari 20 halaman, Putusan No. 01 / Pid.Pra / 2020/ PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak mengesampingkan Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon. Pemohon hanya diperiksa untuk pertama kali oleh Termohon pada saat setelah ditetapkan sebagai Tersangka yakni pada tanggal 09 Pebruari 2020;

- 4) Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han/14/II/2020/ Reskrim, Tanggal 10 Pebruari 2020;
- e. Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014 Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas **Res Judicata** (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Sat Reskrim Polres Marabahan;
- f. Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang menjadikan Pemohon sebagai tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo.

4. TIDAK ADA SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN;

1. Bahwa sebagaimana diakui baik oleh Pemohon maupun Termohon, bahwa Pemohon baru mengetahui menjadi tersangka berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP. Kap/14/II/2020/ Reskrim, Tanggal 09 Pebruari 2020, dan dimintai keterangan sebagaimana BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tertanggal 09 Pebruari 2020, apabila mengacu kepada surat tersebut, Termohon tidak pernah mengeluarkan surat perintah penyelidikan, mengingat pemohon tidak pernah sama sekali dipanggil untuk menjadi saksi atau melakukan interview berkaitan dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan, Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan.
2. Bahwa hal itu senada dengan **penyelidikan** dan **penyidikan**, menurut **Yahya Harahap, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, "penyelidikan" merupakan tindakan tahap pertama permulaan "penyidikan". **Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi "penyidikan"**. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi

Hal 6 dari 20 halaman, Putusan No. 01 / Pid.Pra / 2020/ PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. penyidikan yang diijinkan kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum.

3. Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.
4. Yahya Harahap (*Ibid*, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain tidak dapat langsung dipakai pada penyelidikan atas nama Pemohon.
5. **Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan Pemohon dengan tidak pernah diterbitkannya surat perintah penyelidikan atas diri pemohon, maka dapat dikatakan penetapan tersangka dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan.**

5. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA;

- a. Bahwa Pemohon yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon dalam perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan sebagaimana yang termaksud dalam pasal 378 Jo pasal 372 KUHPidana, selanjutnya Termohon melakukan penyitaan barang-barang yang ada kaitannya dalam perkara tersebut, sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Nomor : STP/14.a/III/2019/Reskrim, tanggal kosong bulan November 2019;
- b. Bahwa Termohon telah melakukan penyitaan terhadap barang-barang milik Pemohon berupa 1 (satu) buah tas merk bloods warna coklat, 1 (satu) buah helm merk NHK warna hitam dan 1 (satu) buah celana levis pendek merk got

Hal 7 dari 20 halaman, Putusan No. 01 / Pid.Pra / 2020/ PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada bulan Desember 2019, sedangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 9 Februari 2020, selain itu peristiwa tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Pemohon terjadi pada tanggal 17 Januari 2020;

- c. Bahwa Pemohon ragu terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh Termohon dalam hal menjadikan Pemohon sebagai Tersangka dalam dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Sat Reskrim Polres Marabahan, mengingat dalam pemeriksaan oleh Termohon, termohon mendasarkan pada alat bukti yang sebelumnya telah dinyatakan hilang oleh Pemohon sebagaimana Surat Keterangan Tanda Laporkan Kehilangan Nomor : SKTLK/235/VI/2019/Sektor Sungai Tabuk tertanggal 14 Juni 2019; barang-barang yang telah dilaporkan hilang oleh Pemohon adalah :

- 1) 1 (satu) buah E-KTP NIK : 6306040905950001 an. Pelapor;
- 2) 1 (satu) lembar STNK R2 DA 6506 BDS Noka : MH1JM3125JK306301
Nosin : JM31E-2302070 warna merah hitam, an Saifullah;
- 3) 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri Norek : 031-00-10165556 an. Pelapor;
- 4) 1 (satu) buah SIM A an. Pelapor;
- 5) 1 (satu) buah SIM C an. Pelapor;
- 6) 1(satu) buah Kartu BPJS an. Pelapor Nomor : 000.1547.6153.38;

Barang-barang tersebut hilang pada hari Senin tanggal 10 Juni 2019 diketahui sekitar jam 10.50 Wita di daerah Pasar Sungai Lulut Kec. Sungai Tabuk Kab. Banjar;

- c. Bahwa berdasar pada Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014 Frasa "Bukti Permulaan", Frasa "Bukti Permulaan Yang Cukup" dan "Bukti Yang Cukup" dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh Mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai sebagai **"minimal dua alat bukti" sesuai dengan pasal 184 KUHAP.**
- d. **Berdasar pada uraian diatas, maka tindakan Pemohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dengan nomor Perkara 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.**

Berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Pra Peradilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan proses penangkapan terhadap pemohon tidak dan tidak berdasarkan hukum;
3. Menyatakan prosedur penetapan tersangka tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Hal 8 dari 20 halaman, Putusan No. 01 / Pid.Pra / 2020/ PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menyatakan tidak sah. Termohon menetapkan Pemohon sebagai tersangka dengan dugaan Penipuan dan Penggelapan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Sat Reskrim Polres Batola/Marabahan adalah tidak sah, cacat hukum dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon;
6. Menyatakan termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka;
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan seluruh penyidikan terhadap Pemohon;
8. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
9. Menyatakan seluruh penyitaan terhadap barang-barang milik pemohon tidak sah;
10. Memerintahkan Termohon segera mengeluarkan pemohon dari Rumah Tahanan Negara Polres Barito Kuala;
11. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara.

Atau Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang memeriksa Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya 1. **SUJONO, SH., MH, 2. ALI MURTADLO, SH., MH. 3. RISNANDA NURMAJIDIA, SH, 4. IWAN SAPUTRA, SH.** Semua Advokat/Pengacara dari KANTOR HUKUM "SUJONO, SH., MH & PARTNERS" yang berkantor di jalan A. Yani Km. 7,8 Citraland Blok No.06 Cluster The Sences Kelurahan Manarap Lama Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 14 Pebruari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Marabahan dibawah nomor register 1/Srt.K/PID/2020/PN Mrh pada tanggal 18 Februari 2020;

S e d a n g a n

untuk TERMOHON hadir Kuasanya : Kombes Pol Mohamad Ridwan, S.H., S.I.K dan Rekan-rekan, beralamat di Kantor Bidang Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan di Jl. S. Parman No. 16 Banjarmasin berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2020 sebagai Bidang Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Marabahan dibawah register Nomor 3/Srt.K/PID/2020/PN.MRH tertanggal 13 Maret 2020;

Hal 9 dari 20 halaman, Putusan No. 01 / Pid.Pra / 2020/ PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung. Setelah Pemohon membacakan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2020, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan surat jawaban tertanggal 16 Maret 2020 sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan dalam bagian eksepsi mohon dapat terulang kembali dalam pokok perkara ini sepanjang masih relevan, baik sebagian atau seluruhnya.
2. Bahwa untuk menanggapi dalil permohonan Pemohon dalam pokok perkara ini, Termohon membuat tanggapan atas dalil-dalil yang disampaikan Pemohon secara rinci sebagaimana terurai dibawah ini.

A. MENGENAI DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Menanggapi dalil - dalil Pemohon point I. huruf a s/d huruf g halaman 2 s/d 6 yang menerangkan mengenai dasar hukum praperadilan, Termohon tidak perlu menanggapi sepanjang tidak bertentangan dengan dalil – dalil mengenai dasar hukum permohonan praperadilan sebagaimana ketentuan Pasal 77 - 83 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014. Tanggal 28 April 2015.

B. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN

Bantahan terhadap dalil Pemohon yang mengemukakan Proses Penangkapan Terhadap Pemohon tidak sah dan tidak berdasarkan hukum

2. Menanggapi dalil dari Pemohon point II mengenai Alasan Permohonan Praperadilan pada angka 1 mengenai proses penangkapan terhadap Pemohon tidak sah dan tidak berdasarkan hukum, hal 6 s/d 7, Termohon membantahnya dan menyampaikan fakta hukum sebenarnya yang dilakukan Termohon dalam tindakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana “penipuan dan atau penggelapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHPidana jo Pasal 372 KUHPidana” dengan kronologis fakta sebagai berikut :
 - a. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Januari 2020, Termohon menerima surat laporan pengaduan dari Sdr M. KHAIRANI (Bukti T – 1.1), kemudian atas surat pengaduan tersebut Termohon membuatkan Laporan Informasi Nomor : R/LI/09/I/2020/Sek Berangas tanggal 24 Januari 2020 (Bukti T – 1.2) selanjutnya Termohon menerbitkan surat perintah tugas Nomor : SP.Gas/07/I/2020/Reskrim taggal 24 Januari 2020 (Bukti T – 2.1) dan surat perintah penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/07.a/I/2020/Reskrim tanggal 24 Januari 2020.
 - b. Bahwa Penyelidik Termohon atas dasar tersebut diatas kemudian melakukan penyelidikan dengan menerima dan mengamankan :
 - 1 (satu) lembar SIM A an. SYAIFULLAH

Hal 10 dari 20 halaman, Putusan No. 01 / Pid.Pra / 2020/ PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Kartu BPJS an. SYAIFULLAH

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan Kepemilikan dari PT. SUMMIT OTO FINANCE dari Pembiayaan.
- 1 (satu) lembar Foto Copy STNK R2 HONDA CBR 150 dengan DA 2858 OJ dengan No Rangka : MH1KC9116JK211862 dan No Mesin : KC91E1204973 atas nama HABIBAH.
- 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB Sepeda Motor Honda CBR Warna Hitam Merah dengan DA 2858 OJ dengan No Rangka : MH1KC9116JK211862 dan No Mesin : KC91E1204973 atas nama HABIBAH.
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Pembayaran HONDA ALL NEW CBR 150 R No Pol DA 2585 OJ di PT. SUMMIT OTO FINANCE tertanggal 31 Mei 2019
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Pembayaran HONDA ALL NEW CBR 150 R No Pol DA 2585 OJ di PT. SUMMIT OTO FINANCE tertanggal 27 Agustus 2019
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Pembayaran HONDA ALL NEW CBR 150 R No Pol DA 2585 OJ di PT. SUMMIT OTO FINANCE tertanggal 27 September 2019
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Pembayaran HONDA ALL NEW CBR 150 R No Pol DA 2585 OJ di PT. SUMMIT OTO FINANCE tertanggal 24 Januari 2020
- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Jaminan Kepemilikan dari PT. SUMMIT OTO FINANCE Cab. Banjarmasin.

Dan dalam penyelidikannya tersebut, penyelidik Termohon juga melakukan pemeriksaan interview terhadap :

- M KHAIRANI Bin MASRANI, dengan Berita acara interview tertanggal 24 Januari 2020 (Bukti T – 3.1)
- MELAWATI Binti ARBAINI, (alm) dengan Berita acara interview tertanggal 24 Januari 2020. (Bukti T – 3.2)
- AHMAD RUDI HARTONO Bin ARBAINI, dengan Berita acara interview tertanggal 25 Januari 2020. (Bukti T – 3.3)
- SUPRIYADI Bin SUPARMAN, dengan Berita acara interview tertanggal 25 Januari 2020. (Bukti T – 3.4)
- NORHAIDAWATI Binti H. DARMAWI (alm), dengan Berita acara interview tertanggal 25 Januari 2020. (Bukti T – 3.5)

Dari serangkaian kegiatan penyelidikan tersebut Penyelidik Termohon kemudian menuangkannya dalam bentuk Laporan hasil Penyelidikan (LHP), sesuai (Bukti T – 4), dari hasil penyelidikan tersebut kemudian

Hal 11 dari 20 halaman, Putusan No. 01 / Pid.Pra / 2020/ PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara dengan kesimpulan dapat di tingkatkan ke

penyidikan (Bukti T – 5)

- c. Bahwa berdasarkan hasil gelar perkara tersebut kemudian dibuatkan laporan Polisi Nomor : LP/09/II/2020/Kalsel/Res Batola/Sek Berangas tanggal 7 Pebruari 2020 (Bukti T – 6), selanjutnya dibuatkan Surat Perintah Penyidikan No. Sp. Sidik/07/II/2020/Reskrim tanggal 8 Pebruari 2020.
- d. Rangkaian penyidikan tersebut adalah melakukan pemeriksaan saksi-saksi sebagai berikut :
 - Berita Acara Pemeriksaan saksi an. M. KHAIRANI Bin MASRANI (alm) tertanggal 8 Pebruari 2020
 - Berita Acara Pemeriksaan saksi an. MELAWATI Binti ARBAINI (alm) tertanggal 8 Pebruari 2020
 - Berita Acara Pemeriksaan saksi an. AHMAD RUDI HARTONO Bin ARBAINI tertanggal 8 Pebruari 2020
 - Berita Acara Pemeriksaan saksi an. SUPRIYADI Bin SUPARMAN tertanggal 8 Pebruari 2020

Dan melakukan penyitaan terhadap dokumen/surat berdasarkan surat perintah penyitaan Nomor Sp.Sita/21/II/2020/Reskrim tanggal 8 Pebruari 2020, terhadap :

- 1 (satu) lembar SIM A an. SYAIFULLAH
- 1 (satu) lembar Kartu BPJS an. SYAIFULLAH
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan Kepemilikan dari PT. SUMMIT OTO FINANCE dari Pembiayaan.
- 1 (satu) lembar Foto Copy STNK R2 HONDA CBR 150 dengan DA 2858 OJ dengan No Rangka : MH1KC9116JK211862 dan No Mesin : KC91E1204973 atas nama HABIBAH.
- 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB Sepeda Motor Honda CBR Warna Hitam Merah dengan DA 2858 OJ dengan No Rangka : MH1KC9116JK211862 dan No Mesin : KC91E1204973 atas nama HABIBAH.
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Pembayaran HONDA ALL NEW CBR 150 R No Pol DA 2585 OJ di PT. SUMMIT OTO FINANCE tertanggal 31 Mei 2019
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Pembayaran HONDA ALL NEW CBR 150 R No Pol DA 2585 OJ di PT. SUMMIT OTO FINANCE tertanggal 27 Agustus 2019
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Pembayaran HONDA ALL NEW CBR 150 R No Pol DA 2585 OJ di PT. SUMMIT OTO FINANCE tertanggal 27 September 2019

Hal 12 dari 20 halaman, Putusan No. 01 / Pid.Pra / 2020/ PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Setoran Pembayaran HONDA ALL NEW CBR 150 R
No Pol DA 2585 OJ di PT. SUMMIT OTO FINANCE tertanggal 24 Januari 2020

- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Jaminan Kepemilikan dari PT. SUMMIT OTO FINANCE Cab. Banjarmasin.

Dan dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 8 Pebruari 2020, dan Surat Tanda Penerimaan tanggal 8 Pebruari 2020, dan penyitaan tersebut diajukan permohonan persetujuan penyitaan dengan surat Nomor : B/21.b/II/2020/Reskrim tanggal 20 Pebruari 2020 dan Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Marabahan No. : 33/Pen.Pid/2020/PN.Mrh tanggal 21 Pebruari 2020.

- e. Dari rangkaian penyidikan tersebut kemudian dilakukan gelar perkara untuk menetapkan tersangka dari tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut yang hasil gelarnya tertuang dalam Laporan Hasil Gelar Perkara tertanggal 8 Pebruari 2020.
- f. Bahwa pada tanggal 9 Pebruari 2020 dilakukan penangkapan terhadap Sdr SYAIFULLAH Bin NASRI (alm) dengan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap/14/II/2020/Reskrim tanggal 9 Pebruari 2020, terhadap tindakan penangkapan tersebut dibuatkan berita acara penangkapan tertanggal 9 Pebruari 2020, dan pada saat penangkapan tersebut kepada Tersangka di perlihatkan surat perintah penangkapan tersebut, dan kepada keluarga tersangka diserahkan surat pemberitahuan penangkapan No. : B/14/II/2020/Reskrim tanggal 9 Pebruari 2020, yang didalamnya disertai tembusan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap/14/II/2020/Reskrim tanggal 9 Pebruari 2020. dengan bukti tanda terima berupa tandatangan dilembar pemberitahuan surat penangkapan tersebut dan dibuku ekspedisi surat Termohon.
- g. Bahwa pada saat penangkapan tersebut telah dilakukan penyitaan dari tersangkanya, dengan surat perintah penyitaan Nomor : Sp. Sita/22/II/2020/Reskrim tanggal 9 Pebruari 2020 berupa :
 - 1 (satu) buah Helm Merk NHK warna grey
 - 1 (satu) buah tas slempang warna coklat gelap merk Bloods
 - 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru merk Gotrock
 - 1 (satu) lembar surat keterangan tanda lapor kehilangan dengan No. SKTLK/235/VI/2019/Sektor Sungai Tabuk yang dikeluarkan di Sungai Tabuk pada tanggal 14 Juni 2019 dengan pelapor atas nama SYAIFULLAH

Penyitaan tersebut dibuatkan Berita Acara penyitaan tertanggal 9 Pebruari 2020, dan Surat Tanda Terima tanggal 9 Pebruari 2020, dan diajukan

Hal 13 dari 20 halaman, Putusan No. 01 / Pid.Pra / 2020/ PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Permohonan persetujuan penyitaan dengan surat Nomor :
B/21.b/II/2020/Reskrim tanggal 20 Pebruari 2020 dan Penetapan
Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Marabahan No. :
33/Pen.Pid/2020/PN.Mrh tanggal 21 Pebruari 2020

- g. Dan setelah dilakukan penangkapan tersebut, terhadap Tersangka SYAIFULLAH Bin NASRI (alm) kemudian dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka di kantor Termohon dengan Berita Acara pemeriksaan Tersangka SYAIFULLAH Bin NASRI (alm) tertanggal 9 Pebruari 2020.
- h. Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2020 dilakukan penahanan terhadap Tersangka SYAIFULLAH Bin NASRI (alm) dengan surat perintah penahanan Nomor : Sp. Han/14/II/2020/Reskrim tanggal 10 Pebruari 2020, dan dibuatkan berita acara penahanan tertanggal 10 Pebruari 2020, dan kepada keluarga Tersangka SYAIFULLAH Bin NASRI (alm) diserahkan tembusan surat perintah penahanan dengan surat pemberitahuan penahanan No. B/14.a/II/2020/Reskrim tanggal 10 Pebruari 2020. dengan bukti tanda terima berupa tandatangan dilembar pemberitahuan surat penahanan tersebut dan dibuku ekspedisi surat Termohon.
- i. Bahwa berkas perkara an. Tersangka SYAIFULLAH Bin NASRI (alm) telah di kirim ke Kejaksaan Negeri Barito Kuala dengan surat Nomor : B/08/II/2020/Reskrim tanggal 21 Pebruari 2020.
3. Bahwa tindakan penangkapan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon sesuai dengan pasal 17 KUHAP, dimana dalam melakukan penangkapan tersebut Termohon telah memperoleh dugaan yang keras dan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dimana mengenai bukti permulaan yang cukup sebagai dasar dilakukannya penangkapan terhadap diri Pemohon tersebut, sebagaimana Termohon uraikan diatas selain dari adanya laporan Polisi Termohon juga telah menemukan 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu bukti surat dan bukti saksi, sehingga tidak ada alasan bagi Pemohon untuk mempermasalahkan penangkapan yang dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon. Dan mengenai tindakan penangkapan yang dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon tersebut juga secara tidak langsung sebagai perwujudan penetapan tersangka oleh Termohon terhadap Pemohon.
4. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 18 KUHAP Termohon telah melakukan penangkapan dengan memperlihatkan surat perintah tugas dan surat perintah penangkapan tersebut kepada Pemohon , dan menyerahkan surat perintah penangkapan tersebut kepada isterinya pada saat itu, dimana dalam surat perintah penangkapan yang diperlihatkan dan diserahkan tersebut telah memuat identitas, alasan penangkapan dan uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat diperiksanya.

Hal 14 dari 20 halaman, Putusan No. 01 / Pid.Pra / 2020/ PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Termohon mengadil dengan tegas apa yang didalilkan Pemohon mengenai tidak adanya uraian singkat mengenai perkara kejahatan yang dipersangkakan, yang secara jelas telah disebutkan dalam surat perintah penangkapan Nomor Sp. Kap/14/II/2020/Reskrim tanggal 9 Pebruari 2020 tersebut, dan mengenai harus dimuatnya surat perintah penyidikan dan surat penetapan tersangka di dalam surat perintah penangkapan tersebut sama sekali tidak diatur dalam peraturan per undang-undangan maupun KUHAP, sehingga terhadap dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut haruslah ditolak karena tidak berdasar menurut hukum, fakta maupun ratio/akal.

6. Bahwa Pemohon telah keliru dalam mendasari tindakan penyelidikan dan penyidikan dengan mengacu pada PERKAP No. 14 Tahun 2012, karena perkap tersebut tersebut sudah tidak berlaku lagi dan mengenai penyidikan diatur dalam Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan mengenai sah atau tidaknya tindakan penangkapan yang dilakukan Termohon dasar pengujian adalah pada peraturan perundang-undangan yaitu KUHAP, sehingga dalil Pemohon mengenai hal tersebut adalah mengada-ngada dan tidak berdasar menurut hukum, fakta maupun ratio/akal sehingga seharusnya ditolak.

Bahwa mengenai penangkapan yang dilakukan Termohon terhadap diri Pemohon sudah memenuhi bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang telah Termohon kemukakan diatas.

7. Bahwa mengenai Pemohon tidak pernah dipanggil secara patut dalam hal ini, penyidik punya alasan tersendiri yang tentunya sangat rasional, yaitu penyidik Termohon khawatir bila dilakukan pemanggilan terlebih dahulu sebagai saksi tersangka akan melarikan diri dan Penyidik Termohon sudah punya keyakinan dengan dugaan yang keras didukung bukti permulaan yang cukup yaitu adanya 2 (dua) alat bukti untuk melakukan penangkapan terhadap diri Pemohon.

Bantahan terhadap dalil Pemohon yang mengemukakan prosedur penetapan tersangka tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

8. Bahwa penetapan tersangka terhadap diri Pemohon sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana untuk menetapkan sebagai tersangka Penyidik Termohon telah mendapatkan bukti permulaan yang cukup yaitu berupa 2 (dua) alat bukti sudah terpenuhi yaitu bukti saksi dan bukti surat yaitu sebagai berikut :

- Berita Acara Pemeriksaan saksi an. M. KHAIRANI Bin MASRANI (alm) tertanggal 8 Pebruari 2020
- Berita Acara Pemeriksaan saksi an. MELAWATI Binti ARBAINI (alm) tertanggal 8 Pebruari 2020

Hal 15 dari 20 halaman, Putusan No. 01 / Pid.Pra / 2020/ PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Berita Acara Pemeriksaan saksi an. AHMAD RUDI HARTONO Bin ARBAINI
tertanggal 8 Pebruari 2020

- Berita Acara Pemeriksaan saksi an. SUPRIYADI Bin SUPARMAN tertanggal 8 Pebruari 2020

Dan melakukan penyitaan terhadap dokumen/surat berdasarkan surat perintah penyitaan Nomor Sp.Sita/21/II/2020/Reskrim tanggal 8 Pebruari 2020, terhadap :

- 1 (satu) lembar SIM A an. SYAIFULLAH
- 1 (satu) lembar Kartu BPJS an. SYAIFULLAH
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Jaminan Kepemilikan dari PT. SUMMIT OTO FINANCE dari Pembiayaan.
- 1 (satu) lembar Foto Copy STNK R2 HONDA CBR 150 dengan DA 2858 OJ dengan No Rangka : MH1KC9116JK211862 dan No Mesin : KC91E1204973 atas nama HABIBAH.
- 1 (satu) lembar Foto Copy BPKB Sepeda Motor Honda CBR Warna Hitam Merah dengan DA 2858 OJ dengan No Rangka : MH1KC9116JK211862 dan No Mesin : KC91E1204973 atas nama HABIBAH.
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Pembayaran HONDA ALL NEW CBR 150 R No Pol DA 2585 OJ di PT. SUMMIT OTO FINANCE tertanggal 31 Mei 2019
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Pembayaran HONDA ALL NEW CBR 150 R No Pol DA 2585 OJ di PT. SUMMIT OTO FINANCE tertanggal 27 Agustus 2019
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Pembayaran HONDA ALL NEW CBR 150 R No Pol DA 2585 OJ di PT. SUMMIT OTO FINANCE tertanggal 27 September 2019
- 1 (satu) lembar Slip Setoran Pembayaran HONDA ALL NEW CBR 150 R No Pol DA 2585 OJ di PT. SUMMIT OTO FINANCE tertanggal 24 Januari 2020
- 1 (Satu) Lembar Surat Keterangan Jaminan Kepemilikan dari PT. SUMMIT OTO FINANCE Cab. Banjarmasin.

Dan dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 8 Pebruari 2020, dan Surat Tanda Penerimaan tanggal 8 Pebruari 2020, dan penyitaan tersebut diajukan permohonan persetujuan penyitaan dengan surat Nomor : B/21.b/II/2020/Reskrim tanggal 20 Pebruari 2020 dan Penetapan Persetujuan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Marabahan No. : 33/Pen.Pid/2020/PN.Mrh tanggal 21 Pebruari 2020.

9. Bahwa mengenai tidak dicantumkan surat perintah penyidikan dalam surat perintah penangkapan bukan menjadikan prosedur penetapan tersangka atau penangkapan terhadap diri Pemohon adalah tidak sah, karena mengenai hal tersebut sama sekali tidak diatur dalam KUHP, dan mengenai penandatanganan didalam surat tanda penerimaan penyitaan terhadap SRI SUNARYATI yang tidak ada nama jelasnya bukan berarti menjadikan penetapan tersangka terhadap

Hal 16 dari 20 halaman, Putusan No. 01 / Pid.Pra / 2020/ PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putus penolakan majelis hakim, karena sebelum dilakukan penyitaan terhadap SRI SUNARYATI tersebut, Penyidik Termohon sudah memiliki 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana Termohon kemukakan diatas, sehingga dalil Pemohon tersebut haruslah di tolak karena tidak berdasar menurut hukum, dan ratio/akal.

10. Bahwa tidak ada kewajiban Termohon untuk menyampaikan surat penetapan tersangka kepada diri Pemohon, dan mengenai perwujudan penetapan tersangka dalam hal ini tentunya dapat dilihat dari tindakan penangkapan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon.
11. Bahwa tidak ada kewajiban Termohon untuk menyerahkan 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup kepada Pemohon, dalil Pemohon mengenai hal ini sangat tidak beralasan menurut hukum sehingga seharusnya ditolak karena tidak sesuai dengan hukum, fakta, dan ratio/akal.

12. Bahwa mengenai dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut sangat tidak berdasar menurut hukum, karena dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 21/PUU-XII/2014 sama sekali tidak memuat amar mengenai keharusan adanya dilakukan pemeriksaan sebagai saksi lebih dulu sebelum sebagai tersangka, dan mengenai apa yang dicantumkan Pemohon adalah petitum salah satu pihak dari perkara yang dimohonkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

13. Bahwa Termohon membantah secara tegas mengenai dalil Pemohon tersebut sebagai suatu yang tidak sesuai dengan fakta sebenarnya, karena di dalam uraian kronologis fakta yang dikemukakan Termohon sudah sangat jelas dalam melakukan penetapan tersangka dan penangkapan terhadap diri Pemohon terlebih dulu melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan, yang setiap langkah tersebut dilakukan dengan berdasarkan surat perintah, begitu pula dalam tahap penyelidikan di dasari dengan surat perintah penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/07.a/I/2020/Reskrim tanggal 24 Januari 2020. Sehingga terhadap semua dalil Pemohon yang berkaitan dengan hal ini haruslah ditolak karena tidak berdasar menurut fakta sebenarnya.

14. Bahwa Termohon sudah memiliki cukup bukti dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, sebagaimana yang telah Termohon uraikan sebelumnya mengenai sudah terpenuhinya bukti permulaan yang cukup yang dikemukakan Termohon pada uraian Termohon diatas, sehingga dalil ini haruslah ditolak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa Termohon tidak perlu menanggapi Permohonan Pemohon seluruhnya karena jawaban yang dikemukakan Termohon ini merupakan satu kesatuan atau secara keseluruhan yang menyangkut aspek-aspek yang berkaitan dengan penetapan tersangka dan tindakan penangkapan terhadap diri Tersangka / Pemohon.

16. Bahwa Termohon tidak perlu menanggapi permohonan Pemohon selebihnya karena dalil-dalil yang dikemukakannya terkait erat dengan materi pokok perkara pidananya.

Berdasarkan apa-apa yang Termohon kemukakan, mohon kiranya Hakim Praperadilan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Praperadilan ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara.

Demikian jawaban dari Termohon dan dengan segala perkenan Bapak Hakim yang Mulia sebelumnya diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan Pencabutan permohonan Pra peradilan tertanggal 20 Maret 2020 dan terhadap Pencabutan permohonan Pra peradilan Pemohon tersebut, Termohon menyetujuinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon Praperadilan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan dalam permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon, Pengadilan perlu menjelaskan bahwa Praperadilan adalah merupakan satu kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri, dan bertujuan untuk melakukan "pengawasan secara Horizontal" atas tindakan-tindakan yang dikenakan selama berada dalam pemeriksaan Penyidikan dan Penuntutan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 10 KUHAP disebutkan bahwa Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

Hal 18 dari 20 halaman, Putusan No. 01 / Pid.Pra / 2020/ PN.Mrh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan mahkamahagung.go.id atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke Pengadilan;
- Sah atau tidaknya penetapan tersangka;
 - Sah atau tidaknya penggeledahan;
 - Sah atau tidaknya penyitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus permohonan Praperadilan, hanya sebatas pada kewenangan yang diatur dan ditentukan di dalam Undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperhatikan permohonan Praperadilan Pemohon yaitu kedudukan / tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Marabahan serta membaca permohonan Pemohon dalam perkara in casu bahwa tempat terjadinya perkara ataupun tempat penangkapan Pemohon yang dilakukan Termohon adalah berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Marabahan, maka jelaslah Pengadilan Negeri Marabahan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Praperadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguraikan segala kejadian yang dialaminya sebagaimana diuraikannya dalam Permohonan Praperadilan yang telah dimuat secara lengkap;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Pencabutan permohonan Pra peradilan tertanggal 20 Maret 2020 dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pencabutan permohonan pra peradilan atas nama tersangka SAIFULLAH Bin NASRI (Alm) atas dasar pertimbangan dan keputusan pemohon sendiri;
- Bahwa sehubungan dengan penyelesaian sengketa yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, dalam hal ini Termohon telah mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) dengan Nomor : SP.Sidik/07/III/2020/Reskrim tanggal 19 Maret 2020 serta telah menyelesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa pemohon mohon kepada Hakim yang memeriksa permohonan pra peradilan atas nama tersangka SAIFULLAH Bin NASRI (Alm), sejak dibuat dan disampaikan Surat Pencabutan ini, menghentikan proses persidangan pemeriksaan permohonan pra peradilan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 79 KUHAP yang dihubungkan dengan Pasal 83 ayat (3) huruf d KUHAP yang berhak mengajukan permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan atau penggeledahan atau penyitaan dapat diajukan oleh tersangka atau keluarganya atau penasihat hukumnya dengan menyebutkan alasannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara permohonan pra peradilan yang dimohonkan oleh pemohon di sidangkan sejak tanggal 13 Maret 2020 hingga tahapan PEMBACAAN PUTUSAN tanggal 20 Maret 2020 namun pada tanggal 20 Maret 2020

Hal 19 dari 20 halaman, Putusan No. 01 / Pid.Pra / 2020/ PN.Mrh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebelum pembatalan putusan, pemohon mengajukan Pencabutan permohonan Pra peradilan yang mana dipersidangkan juga disetujui oleh termohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara pra peradilan di dasari atas dasar adanya permintaan oleh tersangka atau keluarganya atau penasihat hukumnya demikian juga dengan Pencabutan permohonan Pra peradilan dengan catatan apabila sudah memasuki tahapan jawab menjawab atau pembuktian atau putusan harus melalui persetujuan termohon;

Menimbang, bahwa pemeriksaan permohonan pra peradilan dan pencabutan permohonan pra peradilan adalah hak tersangka atau keluarganya atau penasihat hukumnya untuk menentukan sikap hukumnya terhadap perkara yang dialaminya dan dalam perkara Nomor : 1 / Pid.Pra / 2020 / PN. Mrh, disetujui oleh termohon oleh karenanya pencabutan permohonan pra peradilan pemohon tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dihentikannya pemeriksaan permohonan Praperadilan oleh Pemohon, maka pemohon sepatutnya dibebani untuk membayar keseluruhan biaya perkara, sehubungan dengan adanya permohonan Praperadilan ini, sejumlah yang ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, Pasal 77 Pasal 79 Pasal 82 Pasal 83 ayat (3) huruf d KUHAP dan pasal-pasal lain dalam UU No. 08 tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menghentikan Persidangan pemeriksaan permohonan Praperadilan Nomor 01/Pid.Pra/2020/PN. Mrh;
2. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam perkara Praperadilan ini sebesar NIHIL;

Demikian di Putuskan pada hari ini : **JUMAT** tanggal **20 MARET 2020** oleh **PANJI ANSWINARTHA, SH., MH.** Hakim Pengadilan Negeri Marabahan yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga didepan persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh **MAYA HELENA EKA PUTRI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, dengan dihadiri Kuasa Pemohon dan dihadiri Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

MAYA HELENA EKA PUTRI, SH.

PANJI ANSWINARTHA, SH.,MH.

Hal 20 dari 20 halaman, Putusan No. 01 / Pid.Pra / 2020/ PN.Mrh.